

2. Larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri adalah salah satu larangan perkawinan yang tidak ada pada hukum Islam. Larangan perkawinan dalam Islam adalah perkawinan menikahi perempuan yang masih ada hubungan *mahram mu'abbad* maupun *mahram muaqqat* (Surat An-Nisā' ayat 22 dan 23), selain kategori ini, maka perempuan yang lain boleh dinikahi. Menurut hukum Islam larangan perkawinan *numpang karang* bertentangan dengan anjuran untuk menikah, karena larangan perkawinan *numpang karang* termasuk *al-'urf al-fāsid* (kebiasaan yang dianggap rusak) yaitu menyulitkan bagi seseorang untuk mendapatkan pasangan hidup melalui pernikahan, padahal Islam sangat menganjurkan perkawinan bagi seseorang yang telah mampu untuk melaksanakannya (hadis Nabi saw).

B. Saran

Kepada masyarakat Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri bahwa larangan perkawinan *numpang karang* bukan termasuk perkawinan yang dilarang dalam Islam, karena perkawinan merupakan ibadah dan sangat dianjurkan oleh Islam, serta tidak melakukan ritual cukup diadakan *walimatul ursy* dan ritual lain yang sesuai dengan aturan hukum Islam, agar kedua mempelai menjadi keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

Begitu juga kepada tokoh agama Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri untuk selalu memberikan pencerahan rohani kepada masyarakat secara bertahap tentang perkawinan, dan perkawinan *numpang karang* boleh dilakukan asal syarat dan rukun sahnya perkawinan terpenuhi, serta tidak semua melanggar perkawinan ini berakibat cobaan, karena semua cobaan dan nikmat hanya dari Allah bukan dari akibat melanggar perkawinan *numpang karang*.

